

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Segala sesuatu yang ada di bumi adalah ciptaan Allah SWT. Hal ini dapat dipetik hikmah dan manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia. Manusia diperintahkan untuk mencari rezeki yang halal dari berbagai bentuk karunia Allah di muka bumi, sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah Al-Jumu'ah ((62):10).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung." (QS. Al-Jumu'ah (62):10).<sup>1</sup>*

Salah satu cara untuk mencari nafkah adalah melalui perdagangan, yang merupakan kegiatan ekonomi yang berkah jika dilakukan dengan usaha yang sistematis dan terencana dengan menggunakan aturan yang benar. aktivitas transaksi dapat dilihat pada saat suatu produk tertentu diminta, ditawarkan oleh berbagai pihak. Jika berbicara mengenai perdagangan tentu tidak terlepas dari yang namanya jual beli.<sup>2</sup>

Jual beli dengan paket usaha adalah jual beli barang yang dapat diukur, ditimbang, atau dihitung secara Borongan tanpa harus ditimbang atau dihitung kembali. Jual beli ini biasa juga disebut dengan jual beli *juzaf* atau fiqih dalam istilah ilmiahnya yaitu jual beli barang yang dapat dihitung secara Borongan tanpa harus diukur.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2002), 810.

<sup>2</sup> Zainal Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Marketing Management* (Jakarta Timur: Bumi Aksara, 2016), 1.

Syarat jual beli dengan paket usaha, yaitu:

1. Saat terjadi barang itu terlihat acak
2. Baik pembeli ataupun penjual tidak mengetahui ukuran barang dagangan
3. Barang dagangan harus tetap dijaga dan kemudian diperkirakan jumlah atau ukurannya ketika terjadi akad
4. Tanah meletakkan barang harus rata
5. Jumlah barang yang diperjual belikan tidak terlalu banyak hingga sulit untuk ditaksir
6. Barang tersebut sulit dihitung dan tidak dimaksudkan untuk dijual satu persatu.<sup>3</sup>

Jual beli sebagai bagian dari mu'amalah memiliki dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, hadis dan telah menjadi ijma' bagi ulama dan umat Islam. Dalam kehidupan dunia, hukum Islam memberikan wawasan tentang kebijakan ekonomi<sup>4</sup>

Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam diantaranya adalah mengenai perdagangan (jual-beli). Perdagangan ini mendapatkan apresiasi yang lebih dari Rasulullah saw. Dengan sabdanya: "90% rizki Allah terdapat dalam perdagangan".<sup>5</sup>

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu: para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), *sigat* (lafal ijab dan Kabul), barang yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.<sup>6</sup> Sementara syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*).

---

<sup>3</sup> Ahmad Munif, "Praktek Jual Beli Pakaian Bekas Menggunakan Sistem Borongan Menurut Prespektif Hukum" 2, no. 2 (2021): 49.

<sup>4</sup> Ahmad Fauzi, "Buying and selling used clothing in the perspective of Muamalah Iqtishodiyah Jurisprudence" 4, no. 2 (2019): 2.

<sup>5</sup> Amelia Rahmaniah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan Di Martapura Kalimantan Selatan" 4, no. 2 (2016): 455.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih Al-Islami Wa Adillatuh* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), 6.

Jual beli di media sosial adalah produk dari internet, jaringan komputer yang saling terhubung oleh media komunikasi seperti saluran telepon, serat optik, satelit, atau gelombang frekuensi.<sup>7</sup> Evolusi yang terjadi di Internet merupakan salah satu fenomena paling menarik dalam kemajuan teknologi saat ini.<sup>8</sup>

Menurut Arsyad Sanusi dalam transaksi *online* setidaknya ada tiga tipe, yaitu:

- a. Kontrak melalui *chatting* atau *video conference*;
- b. Kontrak melalui e-mail;
- c. Kontrak melalui situs atau web.<sup>9</sup>

Transaksi jual beli di media sosial saat ini berkembang sangat pesat. Transaksi pun menggunakan berbagai sarana yang tersedia di media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp dan lainnya. Dalam transaksi di media sosial, kedua pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara langsung, tetapi dapat melakukan komunikasi audio visual secara langsung. Selain itu, komunikasi antara keduanya dapat dilakukan secara tertulis, seperti melalui inbox Facebook, melalui pesan WhatsApp, melalui email dan media tertulis lainnya yang tersedia di media sosial.

Jual beli melalui media sosial adalah transaksi jual beli yang dilakukan melalui teknologi modern yang keabsahannya bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang berlaku dalam jual beli.

Sementara mengenai syarat adanya barang dan uang dipandang sebagai pengganti harga barang, namun transaksi jual beli di media sosial tidak langsung dilakukan di dunia nyata. Adapun

---

<sup>7</sup> Agus Rahardjo, "Keabsahan Transaksi Jual Beli Online," 2007, 3.

<sup>8</sup> M. Subchan, Dedi Setiadi, "Information System For Sale Of Muslim Clothes Based On E-commerce Technology" 4, no. 1 (2020): 2.

<sup>9</sup> Arsyad Sanusi, *E-commerce Hukum dan Solusinya* (Jakarta: PT Mizan Grafika Sarana, 2001), 64.

bentuk dan wujud barang yang diperjual belikan, di jejaring sosial kebanyakan hanya berupa gambar (foto atau video) yang memperlihatkan barang aslinya kemudian menjelaskan secara spesifik sifat dan jenisnya. Pembeli bebas memilih barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Barang akan dikirim setelah pembayaran diterima. Sistem pembayaran atau penyerahan uang pengganti barang biasanya dilakukan melalui transfer bank. Jika sistem kerjanya seperti ini, maka jual beli ini pada dasarnya adalah jual beli *salam*. Pembeli memilih dan membayar barang dengan spesifikasi tertentu, setelah itu barang diantar atau dikirim ke pembeli. Hanya dalam transaksi *salam*, uangnya dibayar dimuka, seperti halnya jual beli *salam*.<sup>10</sup>

Apabila sistem *salam* yang dilaksanakan dalam jual beli via media sosial, maka rukun dan syaratnya juga harus sesuai dengan transaksi *salam*. Rukun *salam* yaitu:

*Muslim* (Pembeli atau pemesan)

- 1) *Muslim Alaih* (Penjual atau penerima pesanan)
- 2) *Muslim fih* (barang yang dipesan)
- 3) *Ra'sul mal* (harga pesanan atau modal yang dibayarkan)
- 4) *Shigat ijab-kabul* (ucapan serah terima)

Adapun syarat *salam* pada umumnya sama dengan syarat jual beli, yaitu: barang pesanan sepenuhnya milik penjual, tidak kotor (najis) dan bisa di perjual belikan. Dalam akad *salam* tidak ada syarat bagi pembeli untuk melihat barang yang dipesan. Islam mengajarkan dalam muamalah bagaimana transaksi jual beli dilakukan dengan benar, tidak ada pihak yang saling merugikan, hak dan kewajiban saling terpenuhi.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), 444.

<sup>11</sup> Danang Kurniawan, "Islamic legal Perspective on buying and selling used clothes" 2, no. 1 (2019).

Dengan berkembangnya kehidupan bisnis, jual beli dengan *akad* salam tidak hanya dapat dilakukan melalui pertemuan tetapi juga secara *online*. Jual beli *online* ialah transaksi penjual dan pembeli tanpa harus bertemu langsung, melainkan melalui media sosial. Jual beli *online* sangat populer akhir-akhir ini. Banyak penjual menggunakan sistem *online* sebagai strategi untuk menjual barang melalui media sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp, seperti yang terjadi di toko-toko Baju *Thrifting* di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Dalam praktik jual beli baju *thrifting* yang terjadi di Instagram, whatsapp dan facebook ini dilakukan secara *online*, pada dasarnya para pembeli tidak melihat secara fisik dan kualitas pakaian yang akan ia beli. Pembeli hanya akan mengetahui kekurangan (cacat) dari pakaian bekas tersebut apabila penjual menyebutkan secara jelas letak cacat pada pakaian bekas. Namun kenyataannya pada saat ini banyak orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang tidak jujur demi meraup keuntungan, padahal Allah SWT telah melarangnya dalam al-Qur'an Surat An-Nissa: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu"*.<sup>12</sup>

Ayat diatas jelas menunjukkan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya mengumpulkan harta dengan cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat dan ayat tersebut juga menjelaskan bahwa saling ridha dan ikhlas di dalam perdagangan perdagangan sangat penting agar tidak

---

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2002, 83.

timbul kerugian kepada masing-masing pihak. Pada dasarnya suatu jual beli dianggap benar jika syarat jual beli terpenuhi. Yaitu pelaksanaan transaksi (penjual dan pembeli), objek transaksi (harga dan benda), dan akad transaksi. Sedangkan syarat jual beli adalah kesepakatan antara kedua belah pihak, pelaksana transaksi baligh serta berakal, harta benda yang menjadi objek transaksi sudah dimiliki oleh kedua belah pihak, subjek transaksi adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh agama dan kedua belah pihak mengetahui kapan mereka melakukan transaksi. Jika syarat jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah menurut hukum syara'.

Adapun praktik jual beli baju *thrifting* yang terjadi pada Toko-toko dalam jual beli baju *Thrifting* melalui media sosial sebagaimana yang diterangkan oleh Susilawati sebagai berikut: “Dimana penjual melakukan penjualan baju *Thrifting* dengan sistem paket usaha yang dimana hanya satu contoh baju yang diperlihatkan kepada pembeli melalui media sosial, sedangkan didalam paket usaha tersebut terdapat 10 baju per sistem paket usaha.<sup>13</sup>

Melihat penjelasan diatas, muncul pendapat bahwa jual beli cara ini merupakan bentuk jual beli *gharar*, karena dalam hal ini tidak jelas kemungkinan terjadinya kecurangan di media sosial.

“kami sebagai pembeli terkadang mengalami kerugian, namun kami yakin kemungkinan untung atau rugi sudah menjadi resiko bagi kami. Namun ada juga penjual yang apabila merasa sudah mendapatkan keuntungan lebih akan memberikan sebuah baju *thrifting* tanpa diminta oleh kami”.<sup>14</sup>

Hal ini mengarah pada pernyataan lain bahwa ada juga penjual yang merasa bahwa meskipun mendapatkan keuntungan lebih, mereka tidak akan memberikan sebuah baju *thrifting* kepada

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Susilawati, Pembeli, tanggal 22 Juni 2022. Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Dian, pembeli, 2022. Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

pembeli karena menurut mereka itu adalah keuntungan bagi mereka dan itu sudah menjadi resiko pembeli.<sup>15</sup>

Dengan hasil wawancara dengan beberapa responden diatas, maka dapatlah dilihat bagaimana praktik jual beli baju *Thrifting* dengan paket usaha yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan serta dampak yang ditimbulkannya baik bagi penjual maupun pembeli, dimana akibat dari dari sistem penjualan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, akhirnya menimbulkan hal-hal yang kadang merugikan pihak-pihak itu sendiri.

Kemudian dari hasil penjelasan yang penulis peroleh pula ternyata masih banyak masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanpa membuat perjanjian jual beli, disini yang penting bagi mereka hanyalah jual beli, kepercayaan dan kejujuran, tetapi jika dikaji lebih jauh lagi bahwa, sebenarnya Islam telah memberikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Dan salah satu tujuannya untuk menghindari permasalahan kemudian hari, masalah ini yang diungkapkan oleh Ibu Mifta bahwa:

“Terkadang ada pihak-pihak yang karena jual beli yang dilakukan secara tidak tunai itu, tidak ada bukti tertulis akhirnya ketika timbul permasalahan, masing-masing pihak yang bermasalah tidak ada bukti untuk menguatkan dari msing-masing pihak”.<sup>16</sup>

Dalam masalah hukum Peraturan Pemerintah terutama dalam hal jual beli khususnya jual beli baju *Thrifting* impor ini sebenarnya sudah ada yang mengetahui akan larangannya, tetapi karena

---

<sup>15</sup>Hasil Wawancara dengan Ima, Penjual, 2022. Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Mifta, pembeli, 2022. Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

kebutuhan ekonomi mendesak terpaksa mereka harus melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Nisa

“Sebenarnya saya pernah mendengar bahwa jual beli baju *Thrifting* impor itu dilarang, akan tetapi karena kebutuhan yang mendesak, maka terpaksa saya tempuh jalan ini, sebab kalau menurut saya uang seratus ribu untuk waktu sekarang sangat saya butuhkan dan jual beli seperti ini kami lakukan atas dasar suka sama suka”.<sup>17</sup>

Melihat masalah diatas, menurut penelitian penulis masih perlu adanya bimbingan-bimbingan bagi masyarakat, dalam berusaha agar jual beli seperti ini tidak akan menjadi kebiasaan yang berlarut-larut. Dan dampak negatif lingkungan dan sosial industri pakaian ini meningkat hampir dua kali lipat.<sup>18</sup>

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa sering karena kebutuhan ekonomi, orang sering melakukan hal-hal atau usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syariat Islam, apakah hal itu sengaja dilakukan karena tuntutan kebutuhan atau karena ketidak tahuan akan hukum yang mengatur hal itu, dalam hal ini hukum tentang muamalah khususnya hukum tentang jual beli. Seperti yang terjadi pada Toko-toko dalam praktik jual beli baju *Thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial yang ada di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Secara legal, pengaturan Importasi pakaian bekas diatur Oleh Menteri Perdagangan dalam beberapa ketentuan peraturan. Hukum tertinggi diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021 Tentang Impor Pakaian Bekas. Dalam Peraturan Menteri tersebut, pada pasal 2

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Nisa, Penjual, 27 Juni 2022. Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

<sup>18</sup> Birte Freudenreich, Stefan Schaltegger, “*Developing Sufficiency-Oriented offerings for clothing users: Business approaches to support consumption reduction*” 247 (2020): 2.



ayat 3 dinyatakan bahwa pakaian bekas dilarang untuk di impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada praktiknya terdapat pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No 18 Tahun 2021, dikarenakan saat ini masih banyak yang melakukan penjualan baju *Thriftling* impor didalam negeri contohnya yang berada di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Praktik jual beli baju *Thriftling* dengan paket usaha masih dipertanyakan hukumnya, karena dalam transaksi ada unsur ketidak pastian barang yang dijual sehingga kemungkinan merugikan salah satu pihak, dan praktik jual beli melalui media sosial harus memperhatikan syarat dan rukun jual beli, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau justru sebaliknya. Serta apakah jual beli tersebut melanggar peraturan menteri perdagangan No.18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli baju *Thriftling* impor melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Praktik Jual Beli Baju *Thriftling* Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Adapun hasil penelitian ini nantinya akan penulis tuangkan pada sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **”Praktik Jual Beli Baju *Thriftling* Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan signifikansi berupa manfaat penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang jual beli baju *Thrifting* impor melalui media sosial dalam perspektif Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 di bidang muamalah bagi penulis juga sebagai khazanah keilmuan bagi masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

- b. Memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin khususnya Fakultas Syariah dan bermanfaat sebagai sarana informasi pada pihak lain yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan informasi bagi konsumen agar lebih teliti dalam pembelian baju *Thrifting* dengan sistem paket usaha melalui media sosial dan juga kualitas baju *Thrifting* yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli<sup>19</sup> Dan bagi penjual untuk lebih hati-hati dalam mengelola apa yang dijual apakah melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau tidak.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Praktik adalah cara melakukan apa yang tersebut dalam teori, menjalankan pekerjaan, pelaksanaan perbuatan. Adapun praktik disini adalah pelaksanaan secara *online* antara penjual dan pembeli terhadap jual beli baju *Thrifting* dengan paket usaha melalui media sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.
2. Jual beli adalah suatu perbuatan perjanjian tukar-menukar atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

---

<sup>19</sup> Elpida Sari Siregar, "The Practice of Buying And Selling Used Clothes In Tanjung Balai City" 3, no. 3 (2022).

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.<sup>20</sup>

3. *Thriftling* dalam kamus urban diartikan sebagai suatu kegiatan membeli barang bekas. Namun kegiatan ini tidak terbatas pada pembelian barang bekas saja, akan tetapi lebih kepada bagaimana konsumen dapat menemukan kepuasan pribadi jika mendapatkan barang keren atau *rare* (langka) dengan harga dibawah harga aslinya.<sup>21</sup>
4. Paket Usaha merupakan suatu paket yang ditawarkan atau dijual dengan harga yang lumayan murah untuk para pemula yang memiliki modal kecil tetapi ingin memulai usaha.
5. Media sosial adalah media yang memungkinkan penggunaanya untuk saling melakukan aktivitas sosial melalui jaringan internet tanpa dibatasi jarak, ruang, dan waktu. Ada beberapa aplikasi media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Whatsapp.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka ini bertujuan agar mempermudah penulis untuk memperoleh suatu gambaran yang topik bahasannya memiliki keterhubungan antara satu dan lainnya dari beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya yang sejenis dan memiliki keterkaitan.

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka perlu kajian pustaka untuk membedakan penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis teliti, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli *Thriftshop Online* Melalui Sistem *Live Shopping* (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby\_ai Kota

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 68–69.

<sup>21</sup> Ghesa Gafara, "Ghesa Gafara," *A Brief Of Thrifting*, <https://www.UssFeed.Com/A-Brief-History-Of-Thrifting/>,

Tangerang). Diteliti oleh Vera Kurnia Awalia. Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022. <sup>22</sup>Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa praktik jual beli *thriftshop online* yang terjadi di akun Instagram @Projectby\_ai melalui *live shopping* ini dilakukan oleh penjual melalui beberapa tahap, (a) penjual memulai *live shopping* dan menyematkan harga baju bekas dan No WhatsApp penjual, (b) penjual akan menjelaskan spesifikasi dari baju bekas, (c) penjual memberi waktu lima detik kepada pembeli untuk *men-capture* gambar baju bekas yang akan dibeli dan mengirimnya ke No WhatsApp penjual, (d) penjual akan memilih pembeli yang terlebih dahulu membeli dan mengumumkannya, (e) penjual akan *meloundry* baju bekas tersebut sebelum mengirimnya ke alamat pembeli. Adapun analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* di akun Instagram @Projectby\_ai melalui sistem *Live Shopping* telah memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam agama Islam. Namun *Live Shopping* yang digunakan oleh penjual mengandung unsur *gharar* ringan. Selain itu, penjual juga telah menetapkan hak pilih (*khiyar*) pada pembeli jika pembeli merasa dirugikan dalam transaksi jual beli ini. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif, dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah subjek dalam penelitian sebelumnya adalah Instagram @Projectby\_ai Kota Tangerang sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi objeknya adalah Media Sosial seperti Instagram, Facebook dan WhatsApp di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan. Fokus dalam penelitian

---

<sup>22</sup> Vera Kurnia Awalia, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di Instagram @Projectby\_ai Kota Tangerang)*” (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022).

sebelumnya adalah Praktik Jual Beli *Thriftshop Online* Melalui Sistem *Live Shopping* dan Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli *thriftshop online* pada akun Instagram @projectby\_ai melalui sistem *live shopping* sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dan Lokasi dalam penelitian sebelumnya di Instagram @Projectby\_ai Kota Tangerang sedangkan dalam penelitian ini Toko-toko Baju *Thrifting* di Jalan Lintas Provinsi Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan 72184.

2. Skripsi berjudul “Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta). Diteliti oleh Ismy Ummy Marfuah. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.<sup>23</sup> Penelitian ini menjelaskan perspektif hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian bekas yang saat ini mulai mewabah di Indonesia, dengan adanya penelitian ini bertujuan agar penjual dan pembeli tidak ada keraguan dalam melakukan transaksi jual beli. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta melalui media sosial sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah perbedaan tempat penelitian serta didalam skripsi tersebut Sistem Jual Beli Pakaian Bekas (*Thrifting*) Melalui Media Sosial

---

<sup>23</sup> Ismy Ummy Marfuah, “*Jual Beli Pakaian Bekas (Thrifting) Melalui Media Sosial Instagram Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta)*” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).

Instagram menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Mahasiswa UMS Surakarta) sedangkan peneliti melalui Jual Beli Baju *Thriftling* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan dan Tinjauan Hukum Islam dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 18 Tahun 2021 terhadap praktik jual beli Baju *Thriftling* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

3. Jurnal berjudul “*Preloved Shopping* studi tentang aktivitas jual beli barang bekas di media Instagram”. Oleh Efrianti, Universitas Hasanuddin 2020. <sup>24</sup>Hasil Penelitian dari jurnal ini menghasilkan kesimpulan untuk mengetahui tentang aktivitas jual beli barang bekas atau disebut barang *preloved* yang dilakukan di media sosial Instagram, yaitu meliputi pengertian barang *preloved*, jenis-jenis barang *preloved* yang diperjual belikan alasan membeli barang *preloved* di Instagram, dan pengelolaan jual beli barang *preloved* tersebut. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif serta melalui media sosial sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah fokus bahasan yang diteliti pada penelitian ini peneliti memfokuskan untuk mengetahui tentang aktivitas jual beli barang bekas atau disebut barang *preloved* yang dilakukan di media sosial Instagram sedangkan peneliti memfokuskan untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Baju *Thriftling* Dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial Di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

---

<sup>24</sup> Efrianti, “*Preloved Shopping* studi tentang aktivitas jual beli barang bekas di media Instagram” (Hasanuddin, 2020).

4. Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin). Diteliti oleh Muhammad Ahdiat Akbar, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021.<sup>25</sup> Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas di Pasar Antasari dan apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Transaksi Jual Beli Borongan Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas di Pasar Antasari dan untuk mengetahui apa saja Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Transaksi Jual Beli Borongan Pakaian Bekas di Pasar Antasari Banjarmasin. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin) secara *offline* sedangkan peneliti peneliti dengan judul Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menggunakan sistem jual beli secara *online* melalui media sosial serta perbedaan lokasi yang diteliti.
5. Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat”. Diteliti oleh Eva Ariana. Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021.<sup>26</sup> Penelitian ini menghasilkan

---

<sup>25</sup> Muhammad Ahdiat Akbar, “Praktik Jual Beli Borongan Pakaian Bekas Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Pasar Antasari Banjarmasin).” (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2021).

<sup>26</sup> Eva Ariana, “Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat” (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021).



temuan bahwa dalam praktik jual beli pakaian bekas impor penjual menerapkan tiga cara dalam praktik jual beli pertama cara pemesanan barang, kedua cara pembayaran, dan ketiga pembeli bisa melihat dan memilih barang secara langsung. Bentuk kontrak kerjasama antara distributor dan pemilik toko menggunakan perjanjian tertulis yang dimana kedua belah pihak telah melakukan kesepakatan. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti adalah jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah menggunakan sistem jual beli secara *offline* sedangkan peneliti dengan judul Praktik Jual Beli Baju *Thrifting* dengan Paket Usaha Melalui Media Sosial di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan menggunakan sistem jual beli secara *online* melalui media sosial serta perbedaan lokasi yang diteliti.

## **G. Sistematika Penelitian**

Untuk memberikan gambaran mengenai penelitian yang dilakukan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I, yaitu pendahuluan yang merupakan gambaran umum tentang permasalahan yang terjadi bagian isi dari skripsi meliputi: latar belakang masalah, berupa alasan-alasan yang mendasari penulis melakukan penelitian. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, berisi tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai permasalahan yang ingin penulis selesaikan pada hasil akhir penelitian nanti. Selanjutnya adalah tujuan penelitian yaitu maksud dan tujuan penulis melakukan penelitian ini. Signifikansi penelitian yaitu manfaat dari penelitian yang penulis teliti. Kemudian dilanjutkan dengan definisi operasional yang di dalamnya mendefinisikan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi. Berikutnya kajian pustaka yang didalamnya

menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dan terakhir dalam sistematika penulisan yang merupakan aturan penulisan dalam penelitian ini yang berguna untuk mempermudah mengetahui susunan skripsi ini.

Bab II, yaitu Jual Beli dan *Thrifting* yang membahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori Jual Beli dan *Thrifting* yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III, yaitu metode penelitian yang berfungsi sebagai instrumen penggalan data dalam melaksanakan penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, juga tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV, yaitu Penyajian Data dan Analisis yang meliputi deskripsi data yang didapatkan tentang permasalahan yang diteliti, kondisi objek di lokasi penelitian dalam bentuk deskripsi data dan analisis terhadap teori yang ada.

Bab V, yaitu penutup yang berisi simpulan dari analisis yang dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk pembahasan yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya. Kesimpulan berguna untuk membantu para pembaca mengetahui hasil penelitian secara cepat. Selain kesimpulan Bab ini juga memuat saran.